



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS CABANG MAMUJU 91500

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN PT POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor : ~~293~~/HM.03-PKS/2.1/76/2023

Nomor : 183/PEMSAR/0823

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-08-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. POS INDONESIA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 117 Tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **TAQWA SETIAWAN** selaku **Executive Manager** PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, oleh karena itu sah bertindak dan atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO), untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**, suatu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yang berkedudukan di Mamuju, Jl. Soekarno Hatta No.297 dalam hal ini diwakili oleh **SAID USMAN UMAR** selaku **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya di dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".


Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan produk dan layanan **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Logistik (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama



Pihak Kedua



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama yang ditentukan dan disepakati.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, sinergi dan kerja sama **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pemanfaatan produk dan layanan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan:

1. Distribusi Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada seluruh Penerima melalui layanan jasa pengiriman **PIHAK PERTAMA**.
2. Kiriman **PIHAK KEDUA** yang dikirim melalui layanan jasa pengiriman **PIHAK PERTAMA** meliputi Dokumen dan Paket.
3. Penyediaan jasa layanan logistik **PIHAK PERTAMA** berupa pengelolaan dan pendistribusian logistik **PIHAK KEDUA** pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi dari dan oleh KPU ke KPU Provinsi Sulawesi Barat, KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Barat serta dari dan oleh Pihak lain yang di tunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat yang diikat dalam perjanjian dan/atau penawaran perjanjian kontrak.
4. Pemanfaatan aset (gudang) **PIHAK PERTAMA** untuk barang penyimpanan barang **PIHAK KEDUA**
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas Akomodasi angkutan yang tertutup rapat sehingga kiriman dari **PIHAK KEDUA** tidak rusak atau basah
6. Hal-hal yang lain akan disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, antara lain mengenai ukuran, berat, isi, dan alamat Kiriman.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membungkus atau mengemas Kiriman sesuai dengan standar kekuatan, keamanan, kelayakan pembungkusan, serta pemberian label alamat terhadap semua Kiriman yang akan dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah/ *fragile* atau rusak).
4. Apabila diminta oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan *Repackaging* untuk menjaga kekuatan dan keamanan Kiriman yang pembungkusannya masih kurang layak. Untuk pelaksanaan *Repackaging* oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya *Repackaging* kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Penyerahan Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan daftar pengeposan, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor handphone/telepon, alamat Penerima, kodepos, ID Kiriman, nilai barang, dan keterangan.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- 6. Daftar pengeposan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini berfungsi sebagai berita acara serah terima Kiriman.
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada perubahan alamat dan jadwal pengambilan Kiriman secara regular selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan sebagaimana dimaksud.
- 8. Kiriman yang telah diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dari tempat **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam pengirimannya sampai dengan diserahkan kepada Penerima.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.
- 2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja sama.
- 3. Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima layanan jasa pengiriman sehubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima ganti rugi atas Keterlambatan, Rusak atau Hilang Kiriman.
- 2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyerahkan Kiriman yang akan dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
 - d. Memberikan data dan informasi jumlah Kiriman dan jadwal kiriman.
- 3. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - b. Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KEDUA** atas keterlambatan pembayaran tagihan.
 - c. Menerima Kiriman yang akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menolak Kiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

e. Menerima data dan informasi jumlah Kiriman dan jadwal kiriman.

4. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan jasa layanan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Memberikan ganti rugi atas Keterlambatan, Rusak, atau Hilangnya Kiriman.
- c. Menjaga Kiriman yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
JAMINAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

- 1. Ganti Rugi diberikan untuk Kiriman yang mengalami Keterlambatan, Rusak Seluruhnya dan/atau Rusak Sebagian dan Hilang.
- 2. Ganti Rugi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ganti Rugi dengan Bea Jaminan Nilai Barang

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1	Hilang/Rusak Seluruhnya	100% (seratus per seratus) x Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk seluruh Produk, ditambah 10 kali ongkos kirim (maksimal Rp 1.000.000,00)
2	Rusak Sebagian	100% (seratus per seratus) x Nilai Jaminan Ganti Rugi per-unit Produk yang Rusak
3	Keterlambatan	25% (lima puluh per seratus) x Biaya Kiriman

- b. Ganti Rugi tidak dengan Jaminan Nilai Barang

No	Kondisi	Nilai Ganti Rugi
1	Hilang/Rusak Seluruhnya	10 x ongkos kirim dengan nilai maksimal Rp 1.000.000,00
2	Rusak Sebagian	5 x ongkos kirim dengan nilai maksimal Rp 1.000.000,00
3	Keterlambatan	25% (dua puluh lima per seratus) x Biaya Pengiriman

- 3. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Klaim Permintaan Ganti Rugi kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah ditandatangani dan menyertakan Berita Acara Kehilangan dan atau Kerusakan dengan melampirkan dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak **PIHAK KEDUA** menerima konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** bahwa Kiriman Hilang dan/atau rusak baik sebagian atau total Produk (total loss) dalam pengiriman.
- 4. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar klaim ganti rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 5. Persyaratan jaminan ganti rugi yang dijamin oleh **PIHAK PERTAMA** apabila Kiriman **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Isi kiriman sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- b. Membayar ongkos kirim dan/atau Bea Jaminan Ganti Rugi
6. Bea Jaminan Ganti Rugi berdasarkan Nilai Jaminan Ganti Rugi dipungut sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi. Bea Jaminan Ganti Rugi dikenakan kepada Pengirim pada saat pengeposan Kiriman. Pembayaran atau pelunasan Bea Jaminan Ganti Rugi dilakukan bersamaan dengan Biaya Pengiriman Kiriman.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Ganti Rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan;
 - b. Atas kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena Hilang dan/atau Rusak;
 - c. Jika peristiwa Rusak dan/atau Hilang Kiriman merupakan *force majeure*.
8. **PIHAK PERTAMA** dapat menolak klaim Ganti Rugi apabila terjadi Hilang dan/atau Rusak Kiriman disebabkan oleh:
 - a. Kondisi pembungkusan dan pengemasan Kiriman yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Kesalahan pemberian informasi mengenai Kiriman yang dikirim, tempat dan/atau waktu pengambilan Kiriman;
 - c. Kesalahan penulisan Resi/AWB yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Sifat dasar dan alamiah Kiriman tersebut, contohnya: pembusukan;
 - e. Resiko teknis yang disebabkan karena kegagalan pabrikasi sepanjang bungkus atau kemasan Kiriman tidak dibuka dan tidak ada indikasi kesalahan dalam penanganan distribusi Kiriman oleh **PIHAK PERTAMA**, contohnya: Kiriman tidak berfungsi atau berubah fungsi;
 - f. Penahanan, penyitaan dan/atau pemusnahan Kiriman yang dilakukan oleh instansi Pemerintah seperti Bea Cukai, Karantina, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai akibat hukum dari keadaan dan/atau jenis Kiriman yang dikirim;
 - g. Isi Kiriman tidak sesuai dengan pernyataan yang tertulis di Resi/AWB.

PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pembayaran dari jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab **PIHAK KEDUA** tidak segera melakukan kewajiban pembayaran Biaya Pengiriman sepanjang Tagihan tidak ada koreksi dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** diberikan hak untuk melakukan tindakan sendiri dan/atau dengan cara menunjuk **PIHAK** lain untuk melakukan tindakan, dan untuk itu segala biaya, risiko dan beban yang ditimbulkan serta kerugian akibat dari tindakan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam Perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh dan/atau mewakilkan **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos, atau *Email* (harus meminta tanda terima baca).

Pihak Pertama

Pihak Kedua

a. **PIHAK PERTAMA**
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Jl. Yos Sudarso No.163, Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511
Telp : 0813-2786-0818
Fax : -
Contact Person : 0813-2786-0818
Email : hairiza.agata@posindonesia.co.id
U.p. : Hairiza Agata

b. **PIHAK KEDUA**
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Jl. Soekarno Hatta No. 297, Mamuju
Telp : 0811-4499-219
Fax : -
Contact Person : 0811-4499-219
Email : beepulsamks@gmail.com
U.p. : Bahrum

2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing **PIHAK**.
3. Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut terjadi, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengubah alamat tersebut wajib mengusahakan sedemikian rupa sehingga korespondensi yang dilakukan oleh **PIHAK** lainnya tetap dapat dilaksanakan tanpa menyebabkan biaya tambahan maupun keterlambatan.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23.-Agustus-2023 (dua puluh tiga, agustus, dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 23-Agustus-2026 (dua puluh tiga, agustus, dua ribu dua puluh enam)
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara **PARA PIHAK** lainnya yang sudah ada, baik di tingkat Pusat, Regional/Kanwil dan di Kantor Cabang.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pihak Pertama

Pihak Kedua

1. Salah satu **PIHAK**, dapat mengajukan pengakhiran sepihak atas Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
2. **PIHAK** yang akan mengajukan pengakhiran sepihak sebelum jangka waktu berakhir tidak dikenakan kewajiban membayar ganti rugi apapun apabila disebabkan:
 - a. Terdapat perubahan/ ketentuan perundang-undangan berlaku antara lain; Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Regulator lainnya, dan yang bertentangan dengan Perjanjian dan/atau yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dilakukan atau diteruskan.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pengakhiran Perjanjian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan/terhutang sampai dengan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua sengketa/perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju

PASAL 13
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

1. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa :
 - a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik. dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan

Pihak Pertama

[]

Pihak Kedua

[]

- keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
- c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal *orang* yang diperkerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dan otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
 - e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 14 INTEGRITAS

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
2. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 15 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban yang

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Yang dapat digolongkan keadaan *force majeure* adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
6. Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan pemberitahuan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 16 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dengan diberlakukannya Perjanjian ini, tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Kerja sama yang sama dengan **PIHAK** lain.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PASAL 17
PENUTUP

- 1 Biaya-biaya yang dikeluarkan **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing **PIHAK**.
- 2 Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KC MAMUJU 91500



TAOWA SETIAWAN
EXECUTIVE MANAGER

PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



SAID USMAN UMAR
KETUA KPU

Pihak Pertama

Pihak Kedua